



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Mesjid Raya No.34 Telp. (0411) 861145 Sungguminasa (92111)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PRINDUSTRIAN**  
**NOMOR : 900.1.1./28 / SK/ VII/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN**  
**PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Organisasi Pejabat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa penetapan indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten gowa.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangn Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- f. Peratura Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M,PAN/11/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;
  - h. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/20/M,PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja utama menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
  - i. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - j. Peraturan daerah provinsi sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi sulawesi selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah sulawesi selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi sulawesi selatan 2013-2018;
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 Tetang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 seri E);
  - m. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
  - n. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
  - o. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2020 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
  - p. Keputusan Bupati Gowa Nomor 448/IX/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

**Memutuskan :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dicantum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 10 Juli 2023

**KEPALA DINAS**



**Dra. KAMSINA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya/IV d

NIP : 19640806 199203 2 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Gowa sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
4. Peringgal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 900.1.1./28 / SK/ VII/2023  
TANGGAL : 10 Juli 2023

---

1. Nama Unit Organisasi : Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa

### **Tugas Pokok**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.2 Fungsi**

Sebagai penjabaran daripada tugas pokok, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha Perdagangan dan Usaha Industri;
2. Mengembangkan Pasar Daerah menjadi Pasar yang Representatif yang mengacu kepada Karakteristik Daerah.
3. Menyelenggarakan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri;
4. Memberikan Perlindungan dan Pembinaan terhadap iklim usaha industri dan
5. Mendorong Fasilitasi menjadi Motivasi dalam pengembangan IKM yang ada di Kabupaten Gowa.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	TANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih	Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor – Nilai Impor	Bidang Pengembangan Ekspor dan Promosi,	Data Bidang dan BPS
		Presentase pasar yang representatif	$\frac{\text{Jumlah pasar yang represntatif}}{\text{Jumlah keseluruhan pasar}} \times 100 \%$	Bidang Perdagangan, Bidang Bina Pasar dan UPT Metrologi Legal	Data Bidang dan BPS
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Industri Kecil dan Mengengah (IKM) yang berdaya saing	$\frac{\text{Jumlah IKM yang bertambah pada Tahun n}}{\text{Jumlah IKM keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Industri dan Bidang Pengembangan Ekspor dan Promosi Bidang Industri	Data Bidang dan BPS

**KEPALA DINAS**



**Dra. KAMSINA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya/ IV d

NIP : 19640806 199203 2 006

